

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *IDDAH*

#### A. Pengertian *Iddah*

Bagi istri yang putus hubungan perkawinan dengan suaminya baik karena di *thalaq* atau karena ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai akibat hukum yang harus diperhatikan yaitu masalah *iddah*. Sebelum penulis mengemukakan atau memaparkan lebih jauh mengenai *iddah*, terlebih dahulu akan penulis kemukakan pengertian *iddah* ini dari dua segi, yaitu segi bahasa dan segi istilah.

Menurut bahasa, *iddah* diambil dari kata '*adad*' yang dalam Kamus Al-Munawwir berarti hitungan.<sup>1</sup> Kata *iddah* dalam bahasa Arab berasal dari kata kata '*adda ya'uddu*' '*iddatan*' dan jamaknya '*idad*' yang artinya menghitung atau hitungan.<sup>2</sup> Jadi, kata *iddah* secara bahasa artinya ialah hitungan yang dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari suci pada wanita<sup>3</sup>.

Adapun pengertian *iddah* menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Ulama yaitu:

Abu Zahrah menjelaskan bahwa *iddah* ialah:

أجل ضرب لإنقضاء ما بقي من أثر النكاح<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 904.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 303.

<sup>3</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah*, Juz 4, Beirut: Dar al Kutub Al- 'Ilmiyyah, t.th, hlm. 451.

<sup>4</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah*, Kairo: Dar Al Fikr Al 'Arabi, t.th, hlm. 435.

Artinya: *Suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan.*

Sementara dalam *Mughni Al- Muhtaj* dijelaskan:

إسم لمدة تترىص فيها المرأة لمعرفة برأة رحمها اوللتعبد أولتفجعها على زوجها<sup>5</sup>

Artinya: *Ialah masa menunggu buat wanita (tercerai), untuk bisa diketahui rahimnya bebas kandungan atau untuk ta'abbud atau bela sungkawanya atas kematian suami.*

Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* memberikan penjelasan yaitu:

العدة هي اسم لمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفات زوجها او فراقه لها<sup>6</sup>

Artinya: *Iddah ialah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita (istri) dan tidak boleh melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau bercerai darinya.*

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa *iddah* yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (*ta'abbud*) maupun bela sungkawa atas kematian suaminya. Selama masa tersebut perempuan (istri) dilarang menikah dengan laki- laki lain.

Yang dimaksud “masa tunggu” ialah waktu tunggu bagi perempuan yang bercerai hidup atau mati dengan suaminya, ia harus menunggu dalam batas waktu tertentu tidak kawin. Lamanya waktu menunggu itu dihitung mulai hari pertama cerai (mati) dan lamanya tidak

<sup>5</sup> Syamsuddin Muhammad Ibn Muhammad Al- Khatib Al- Syarbini, *Mughni Al- Muhtaj*, Juz. 5, Beirut: Dar Al- Kutub Al ‘Ilmiyyah, t.th, hlm. 78.

<sup>6</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh As Sunnah*, Jilid 2, Semarang: Toha Putra, t.th, hlm. 277.

sama, bergantung pada macamnya *iddah* dan keadaan perempuan yang bersangkutan.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa *iddah* menurut istilah adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum Syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut.

**B. Dasar hukum *Iddah***

Setelah membahas masalah *iddah* dari segi pengertian, maka di bawah ini penulis bahas dasar-dasar hukum *iddah* guna memperjelas tentang pembahasan *iddah* itu sendiri. Para Ulama telah sepakat bahwa hukum *iddah* adalah wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau perceraian dengan suaminya. Adapun yang menjadi dasar hukumnya yaitu:

1. Al Qur'an

Diantaranya yaitu surat Al Baqarah 228, Allah telah berfirman:

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□  
□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□  
□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□  
□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□  
□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

Artinya : wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al- Baqarah: 228)<sup>7</sup>

## 2. As Sunnah

Diantaranya yaitu hadits riwayat Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْأَخْرُؤَنُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا<sup>8</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Amr An Naqid dan Zuhair bin Harb (lafadz dari Yahya) Yahya berkata: Telah memberitakan kepada kami, Yang lain mengatakan: Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah) dari Zuhri, dari Aisyah, dari Nabi SAW bersabda: Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung kepada seorang yang meninggal dunia di atas tiga hari kecuali kepada suaminya.

Sebagaimana hadits dari Fathimah binti Qais:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ: طَلَّقَنِي زَوْجِي

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hlm. 36.

<sup>8</sup> Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz. 5, Beirut: Dar Kutub Al Ilmiyyah, t.th, hlm. 245.

ثَلَاثًا فَأَرَدْتُ التُّفْلَةَ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي لَمَّا جِئْتُ إِلَى بَيْتِ  
ابْنِ عَمِّكَ عَمْرٍو ابْنَ أُمَّ مَكْتُومٍ. فَأَعْتَدِي عِنْدَهُ<sup>9</sup>

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Ibrahim Al Handzali, telah memberitakan kepada kami Yahya bin Adam. Telah menceritakan kepada kami 'Ammar bin Ruzaiq dari Abi Ishaq dari As Sya'bi dari Fathimah binti Qais berkata: Suamiku telah menthalagku dengan thalaq tiga, maka aku ingin pindah darinya. Kemudian aku mendatangi Nabi SAW, Nabi kemudian bersabda: pindahlah engkau ke rumah putra pamanmu Amr Ibnu Ummi Maktum, dan beriddahlah dirumahnya .*

### 3. Ijma'

Umat Islam sepakat wajibnya *iddah* sejak masa Rasulullah sampai sekarang dalam jumlahnya, mereka hanya berbeda dalam macam-macamnya.<sup>10</sup>

Yang mewajibkan *iddah* ada dua, yaitu meninggalnya suami dan berpisah (*firaq*). Jika sang suami meninggal dunia sekalipun belum bercampur atau ditengah-tengah *iddah talak raj'i*, sang istri harus beriddah karena wafatnya suami. Jika sang istri berpisah karena *talak* atau karena *khulu'* atau *fasakh* dan telah dicampuri, maka istri harus beriddah.<sup>11</sup>

Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni* menjelaskan bahwa setiap perpisahan antara suami istri *iddahnya* adalah *iddah talak*, baik sebab *khulu'* (*talak* dengan pemberian), *li'an* (menolak tuduhan berzina), susuan

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 232.

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al- Islam Wa Adillatuhu*, Juz. 9, Damaskus: Dar Al- Fikr, 2006, hlm.7167.

<sup>11</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon dari "Al Usroh wa Ahkamuha fi Al Tasyrii' Al Islami", Cet ke-2, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 320.

atau *fasakh* sebab cacat, kesulitan hidup, pemerdekaan, berbeda agama dan lain-lain menurut pendapat mayoritas ahli ilmu.<sup>12</sup>

Selama dalam ketentuan *iddah* yang telah dijelaskan oleh Nash al-Qur'an maupun sunnah tidak banyak mengundang perbedaan pendapat dikalangan Ulama. Tetapi ketika ketentuan *iddah* tersebut dihadapkan pada suatu persoalan yang belum ada penjelasannya baik dalam al-Qur'an maupun sunnah seperti *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama sebagaimana akan dibahas nanti.

### C. Macam- macam *Iddah*

Berdasarkan penjelasan tentang *iddah* yang terdapat dalam nash Al-Qur'an maka para fuqaha dalam kitab-kitab fiqih membagi *iddah* menjadi tiga, yaitu berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan dan dengan melahirkan.<sup>13</sup> Kalau dicermati penentuan, *iddah* itu sendiri sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusannya perkawinan, keadaan istri dan akad perkawinan.

Atas dasar hal-hal tersebut, maka macam-macam *iddah* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Iddah* istri yang ditalak suami padahal keduanya belum pernah berkumpul.

---

<sup>12</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mugni*, Juz 7, Beirut: Dar Al Kutub Al- Ilmiyyah, t.th, hlm. 300.

<sup>13</sup> Badran Abu Al 'Ainiin Badran, *Al Fiqh Al- Muqaaran li Al Ahwal Al Syakhshiyah*, Juz 1, Beirut: Dar An Nahdlah Al 'Arabiyyah, t.th, hlm. 457.

Jika perceraian terjadi sementara antara suami belum pernah berkumpul, maka tidak ada *iddah* bagi istri. Sebagaimana firman Allah:

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□  
 □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
 □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□  
 □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□  
 □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□  
 □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□  
 □□□□

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Al Ahzab: 49)*<sup>14</sup>

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa bagi istri tersebut tidak ada *iddah*, artinya bahwa istri tersebut segera setelah putus perkawinan dihalalkan mengikatkan perkawinan dengan laki-laki lain. Dan bagi suami yang *menthalaknya* memberikan *mut'ah*<sup>15</sup> bagi istri tersebut.

2. *Iddah* istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil.

Maka *iddahnya* ialah empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini meliputi baik istri itu pernah bercampur dengan suaminya atau belum, keadaan istri itu belum pernah haid, masih berhaid, ataupun telah lepas

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 424.

<sup>15</sup> *Mut'ah* adalah pemberian untuk menyenangkan hati istri yang dicerai sebelum dicampuri.



Maka *iddahnya* ialah sampai ia melahirkan kandungannya. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah surat At Thalaq ayat 4 sebagai berikut:

□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□  
 □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya (At Thalaq:4).*<sup>17</sup>

Dengan melahirkan kandungan itu maka bekas istri dimaksud dibolehkan mengadakan akad perkawinan dengan laki-laki lain selain bekas suaminya.

4. *Iddah* istri yang *dithalak* suaminya padahal ia belum pernah haid atau telah lepas haid (*menopause*).

Maka waktu *iddahnya* ialah 3 (tiga) bulan. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah surat At Thalaq ayat 4 sebagai berikut:

□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□  
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□  
 □ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.*<sup>18</sup>

Jika masa *iddah* ini diperhitungkan dengan dengan hari, maka lama *iddah* itu ialah 90 (Sembilan puluh) hari.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 558.

<sup>18</sup> *Ibid*.



Jika dilihat dari segi ia dalam keadaan hamil seharusnya berlaku baginya melahirkan kandungan sebagai masa *iddahnya* sesuai dengan firman Allah surat At Thalaq ayat 4, tetapi dilihat dari segi bahwa ia ditinggal mati suaminya berarti ada kaitan kejiwaan dengan suaminya yang meninggal dunia itu sehingga seharusnya *iddahnya* ialah empat bulan sepuluh hari sesuai dengan firman Allah surat Al Baqarah ayat 234.<sup>21</sup>

Jumhur Ulama berpendapat bahwa perempuan tersebut menjalani masa *iddah* sampai melahirkan anak, sesuai dengan bunyi ayat Al Qur'an yang secara khusus mengaturnya. Meskipun dia juga kematian suami, namun tidak tunduk kepada ayat yang mengatur perempuan yang kematian suami. Ketentuan ini juga didukung hadits yang menerangkan bahwa Subai'ah al Aslamiyyah melahirkan kandungan setelah empat puluh hari setelah wafat suaminya, lalu ia memohon izin kepada Rasulullah untuk kawin, kemudian beliau mengizinkannya.<sup>22</sup>

#### **D. Iddah Dalam Hukum Positif Di Indonesia**

Dalam hukum Positif di Indonesia disebutkan bahwa bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu atau masa *iddah* kecuali apabila seorang istri dicerai suaminya sebelum berhubungan (*qabla dukhul*). Baik karena kematian, perceraian atau atas

---

<sup>21</sup> Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985, hlm. 281.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 281.

keputusan pengadilan.<sup>23</sup> Dalam pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan dalam pasal 11:

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.<sup>24</sup>

Masa *iddah* mempunyai beberapa macam yang dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Putus perkawinan karena ditinggal mati suami

*“Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh ) hari”*, ketentuan ini disebutkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf a dan Pasal 153 KHI ayat 2 huruf a. Bedanya dalam KHI merincinya yaitu walaupun *qabla dukhul*. Ketetapan ini berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Lain halnya bila istri dalam keadaan hamil, maka waktu tunggunya adalah sampai ia melahirkan. Dalam Pasal 153 KHI ayat 2 huruf d disebutkan, *“Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”*.

2. Putus Perkawinan karena perceraian

---

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet ke- 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 310.

<sup>24</sup> Redaksi New Merah Putih, *Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009, hlm. 16.

Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, maka memungkinkan mempunyai beberapa waktu tunggu, yaitu sebagai berikut:

a. Dalam keadaan hamil

Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil maka *iddahnya* sampai ia melahirkan kandungannya. Ketentuan ini disebutkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf c dan KHI pasal 153 ayat 2 huruf c yang berbunyi, “ *Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan*”

b. Dalam keadaan tidak hamil

1) Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya sebelum terjadi hubungan kelamin maka tidak berlaku baginya masa *iddah*. Dalam pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 ayat (2) disebutkan, “*Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin*”. Atau dalam pasal 153 KHI ayat 3 juga disebutkan, “*Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul*”.

2) Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya setelah terjadi hubungan kelamin (*dukhul*):

a) Bagi seorang istri yang masih datang bulan (*haid*), waktu tungguanya berlaku ketentuan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90

hari. Dalam pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b atau dalam pasal 153 KHI ayat (2) huruf b disebutkan, “*Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari*”.

b) Bagi seorang istri yang tidak datang bulan (tidak haid) masa *iddahnya* tiga bulan atau 90 (sembilan puluh) hari. Ketentuan ini juga diambil dari pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b atau dalam pasal 153 KHI ayat (2) huruf b sebagaimana diatas.

c) Bagi seorang istri yang pernah haid, namun ketika menjalani masa *iddah* ia tidak haid karena menyusui maka *iddahnya* tiga kali waktu suci. Dalam pasal 153 KHI ayat (5) disebutkan, “*Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci*”.

d) Dalam keadaan yang disebut pada ayat (5) KHI bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun dimaksud ia berhaid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali suci.

### 3) Putus perkawinan karena *Khulu'*, *Fasakh*, dan *Li'an*.

Kalau masa *iddah* bagi janda yang putus ikatan perkawinannya karena *khulu'*, (cerai gugat atas dasar tebusan atau *iwad* dari istri), *fasakh* (putus ikatan perkawinan karena salah satu diantara suami atau

istri murtad atau sebab lain yang seharusnya di tidak dibenarkan kawin), atau *li'an*, maka waktu tunggu berlaku seperti *iddah talak*. Dalam pasal 155 KHI disebutkan, “*Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu’, fasakh dan li’an berlaku iddah talak*”.

4) Istri dithalak *raj’i* kemudian ditinggal mati suami dalam masa *iddah*.

Jika seorang istri tertalak *raj’i* kemudian didalam menjalani masa *iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5), dan ayat (6) pasal 153 KHI ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari atau 130 hari yang mulai perhitungannya pada saat matinya bekas suaminya. Dalam pasal 154 KHI disebutkan, “*Apabila istri tertalak raj’i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5), dan ayat (6) pasal 153 ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya*”.

Adapun masa *iddah* yang telah dilalui pada saat suaminya masih hidup tidak dihitung, tetapi mulai dihitung dari saat kematian. Sebab keberadaan istri yang diceraikan selama menjalani masa *iddah*, dianggap masih terikat dalam perkawinan karena sang suami masih berhak merujuknya, selama masih dalam masa *iddah* (Al Baqarah ayat 228)<sup>25</sup>.

Sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu prinsip atau asas yang ditekankan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia adalah

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet- ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 88-89.

mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 115 KHI). Oleh karena itu, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.<sup>26</sup> Dalam pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 ayat (3) atau dalam pasal 153 KHI ayat (4) disebutkan, "*Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami*".

Karakteristik masa *iddah* tersebut, merupakan ketentuan hukum mengenai tenggang waktu hitungan masa *iddah* dalam hukum perkawinan Islam. Diantara hikmah terpenting diaturnya masalah *iddah* ini selain untuk mengetahui keadaan rahim, juga menentukan hubungan nasab anak, memberi alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian, bagi istri yang ditinggal mati suaminya adalah untuk berduka cita atau berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Hal ini diatur dalam pasal 170 KHI.

---

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hlm. 317.

1. Istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
2. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.<sup>27</sup>

Ketentuan KHI tersebut bukan hanya mengatur masa *iddah* dalam hal berkabung, melainkan juga mengatur masalah masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Berarti pengaturan hukum perkawinan Islam dalam masa *iddah* bukan hanya semata-mata mementingkan aspek yuridis normatif, tetapi juga mementingkan aspek yuridis empiris yang memuat aspek rasa, toleransi, dan kepatutan.<sup>28</sup>

#### **E. Hikmah Disyariatkannya *Iddah***

Allah tidaklah meninggalkan perintah bagi kita maupun kaidah-kaidah penetapan hukum kecuali di dalamnya terdapat hikmah yang tinggi untuk menolong manusia di dunia maupun akhirat. Begitu pula mengenai *iddah*, *Iddah* merupakan salah satu syari'at yang telah ada sejak zaman Jahiliyah. Mereka tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini dan tatkala Islam datang

---

<sup>27</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009, hlm. 53.

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 90.

kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus karena banyak terdapat kebaikan dan faedah di dalamnya.<sup>29</sup> Adapun hikmah disyariatkannya *iddah* antara lain:

1. Mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan yang lain.
2. Untuk *ta'abbud*, artinya semata-mata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Hal ini juga berkaitan dengan emosional psikis bagi istri yang ditinggal mati suaminya sehingga dengan adanya masa *iddah* ini memberikan waktu lebih kepada istri untuk menenangkan hati dan fikiran untuk menata kehidupan selanjutnya.

□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□  
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.*<sup>30</sup>

3. Berkabungnya wanita yang ditinggal mati suaminya untuk dalam rangka berbela sungkawa dan sebagai tanda setia kepada suami yang dicintainya itu, serta untuk menghormati perasaan keluarganya.<sup>31</sup>
4. Memberikan kesempatan kepada suami istri agar dapat introspeksi diri dan kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik.

<sup>29</sup> Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Thalib dari "Fiqh As- Sunnah", Jilid. 8, Bandung: Al Ma'arif, 1987, hlm. 140.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, *Op.Cit*, hlm. 276.



Mereka berpendapat bahwa antara ayat 4 surat At Thalaq di atas dan ayat 234 surat Al Baqarah berlaku *nasikh mansukh* atau ‘*am* dan *takhsis*, maka yang kuat ialah bahwa *iddah* istri yang hamil itu ialah melahirkan kandungan, baik karena ditinggal mati oleh suaminya maupun karena bercerai hidup. Ketentuan ini juga didukung oleh turunya surat At Thalaq yang lebih akhir dari pada surat Al Baqarah.

Selain berdasar pada keumuman surat At Thalaq ayat 4, mereka juga berdasar pada hadits:

عَنْ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ حَوْلَةَ ، وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوفِّيَ عَنْهَا فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا ، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكِكَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا : مَا لِي أَرَاكَ مُتَجَمِّلَةً ، لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ ؟ إِنَّكَ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ .

قَالَتْ سُبَيْعَةُ : فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَفْتَانِي ، بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي ، وَأَمْرِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَأَ لِي<sup>34</sup>

Artinya: Dari Subai'ah binti Al Harits Al Aslamiyah, ia merupakan istri Sa'ad bin Khaulah, salah seorang syuhada perang Badar, ia wafat pada haji Wada' dan istrinya sedang hamil. Ia tidak menetap sehingga melahirkan setelah suaminya wafat. Setelah bersih dari darah nifasnya ia berhias untuk pinangan. Datanglah kepadanya Abu As- Sanabil bin Ba'kak, seorang laki-laki dari Bani Abdi Ad-

<sup>34</sup> Imam Abil Husain Muslim bin Al Hajaj Al Qusyairi An-Naisaburi, *Sohih Muslim*, Beirut : Darul Fikr, t.th, hlm 702.

*Dar, berkatalah kepadanya: “diriku tidak melihatmu seorang yang berhias, apakah engkau ingin menikah? Demi Allah, aku tidak menikahimu sehingga berlalu empat bulan sepuluh hari.” Subai’ah berkata: “Ketika ia berkata demikian kepadaku, aku beres pakaianku hingga sore. Lalu kutemui Rasulullah SAW, aku tanyakan masalahku kepadanya. Nabi memberi fatwa bahwa aku telah halal ketika telah melahirkan dan menyuruh menikah jika telah jelas bagiku.*

Dari dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa menurut jumhur Ulama, *iddah* perempuan yang hamil, baik dari perceraian atau suaminya meninggal adalah sampai melahirkan kandungannya.

Pendapat berbeda dikatakan Imam Malik dalam satu pendapatnya yang ditulis dalam kitabnya “*Al Muwatha’*”. Beliau menuliskan bahwa *iddah* bagi istri karena kematian suaminya dalam keadaan hamil ialah diambil *iddah* yang terpanjang diantara kedua masa *iddah* tersebut. Dalam *Al Muwatha’* disebutkan:

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ  
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ يُتَوَفَّى  
عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : آخِرَ الْأَجَلَيْنِ.<sup>35</sup>

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Yahya, dari Malik, dari Abdi Rabbih bin Sa'id bin Qais, dari Abi Salamah bin Abdirrahman, sesungguhnya ia berkata: Telah ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas tentang seorang wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, maka Ibnu Abbas menjawab: “Iddahnya yaitu yang terpanjang diantara kedua masa iddah (iddah wanita hamil dan iddah wanita yang ditinggal mati suaminya) tersebut”.*

Dari apa yang ditulis Imam Malik di atas, dapat dipahami bahwa *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil ialah

<sup>35</sup> Malik bin Anas, *Al Muwatha’*, Beirut: Dar Al- Fikr, t.th, hlm. 377-388.

menggunakan masa *iddah* yang terpanjang diantara dua masa *iddah* tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang diikuti oleh jumhur ulama, maka menjadi menarik apabila pendapat Imam Malik ini di perbandingkan dengan pendapat jumhur ulama yang juga di pakai dalam Kompilasi Hukum Islam yang ada di Indonesia. Hal ini yang akan coba penulis uraikan dalam bab selanjutnya.